


Revitalisasi Palaran Pakai Dana SiLPA



SUMBER :TRIBUNKALTIM.CO SELASA, 11/02/2025

GILIRAN - Stadion Palaran, Samarinda yang akan direvitalisasi Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. Oleh sebab itu, Senin (10/2) malam Penjabat Gubernur Kaltim, Akmal Malik bersama jajaran terkait melakukan kunjungan sekaligus peresmian penggunaan fasilitas olahraga yang berada di Jalan Stadion Utama, Kecamatan Palaran, Kota Samarinda tersebut.

"Borneo FC meminta agar Stadion Palaran direnovasi. Oleh karena itu, PU pusat sudah merenovasi di sini (Stadion Segiri), maka Pemprov Kaltim yang mendanai di Palaran," ujar Akmal. Akmal Malik mengakui anggaran perbaikan masih terbatas. Sejauh ini baru rumput lapangan yang dikatakan sudah siap pakai, namun masih tanpa listrik. "Nanti kita akan resmikan menggunakan genset dulu. Setelah itu akan menjadi salah satu *home base* Borneo FC dan klub di Kaltim," jelasnya.

Terkait pengelolaannya, Pemprov Kaltim juga akan menyerahkan kepada Pemkot Samarinda. Sebab menurutnya provinsi dan kota memang harus melakukan kolaborasi untuk menyediakan fasilitas terbaik bagi masyarakat Kaltim. "Borneo FC adalah kebanggaan Samarinda dan Kaltim. Jadi kita sama-sama membantu agar klub ini bisa bermain dengan baik, nyaman dan punya *home base* yang bagus dan berprestasi," ujarnya.

Ia mengungkapkan perbaikan Stadion Palaran menggunakan dana SiLPA (Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran) sebesar Rp27 Miliar. "Yang diajukan Rp60 miliar. Itu dari SiLPA dari hasil kita lakukan

efisiensi agar pembangunan dan perbaikan Palaran bisa berjalan," imbuhnya. Sementara itu, Kepala PUPR Kaltim, A.M. Fitra Firnanda mengatakan pengerjaan yang telah dilakukan adalah lapangan sepak bola agar bisa digunakan untuk latihan.

"Kemarin nilai Rp27 miliar itu kita perbaiki rumput dan lampu supaya bisa dipakai latihan. Untuk selanjutnya saya belum bisa ngomong karena tunggu kebijakan pimpinan (Gubernur) selanjutnya," pungkas Fitra Firnanda. **(ave)**

Sumber Berita :

1. tribunkaltim.co, Revitalisasi Palaran Pakai Dana SiLPA, 11/02/2025

Catatan :

1. Berdasarkan Pasal 298 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, belanja daerah diprioritaskan untuk mendanai urusan pemerintahan wajib yang terkait pelayanan dasar yang ditetapkan dengan standar pelayanan minimal.
2. Dalam Pasal 1 angka 48 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (PP 12/2019) dijelaskan bahwa sisa lebih perhitungan anggaran yang selanjutnya disebut SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama 1 (satu) periode anggaran.
3. Berdasarkan Pasal 155 PP 12/2019, keadaan yang menyebabkan SiLPA tahun sebelumnya digunakan dalam tahun anggaran berjalan untuk:
 - a. menutupi defisit anggaran;
 - b. mendanai kewajiban pemerintah daerah yang belum tersedia anggarannya;
 - c. membayar bunga dan pokok utang dan/atau obligasi daerah yang melampaui anggaran yang tersedia mendahului perubahan APBD;
 - d. melunasi kewajiban bunga dan pokok utang;
 - e. mendanai kenaikan gaji dan tunjangan pegawai ASN akibat adanya kebijakan pemerintah;
 - f. mendanai program dan kegiatan yang belum tersedia anggarannya; dan/atau
 - g. mendanai kegiatan yang capaian sasaran kinerjanya ditingkatkan dari yang telah ditetapkan dalam DPA SKPD tahun anggaran berjalan, yang dapat diselesaikan sampai dengan batas akhir penyelesaian pembayaran dalam tahun anggaran berjalan.

